



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/~~1036~~/III.01/PD/XI/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca : a Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) TK AL IMAN Nomor : 005/Al.Iman/WL/IX/2015 Tanggal 19 Oktober 2015. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
b Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima Nomor : 800/141/III.01.D/XI/2015 Tanggal 04 November 2015. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan
- Menimbang : a Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima TK AL IMAN telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
b Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
c Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
2 Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3 Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (Nspk) Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Dan Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
5 Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- Memperhatikan : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima Nomor : 800/141/III.01.D/XI/2015 Tanggal 04 November 2015. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) se-kecamatan Way Lima

Memutuskan

- Menetapkan : Memberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) alamat Desa Margodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran
- Kedua : Penyelenggara TK AL IMAN seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal
- Ketiga : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan TK yang bersangkutan, Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan 4 November 2019
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 4 November 2015
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN**



TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Way Lima



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
KECAMATAN WAY LIMA
DESA MARGODADI**

SURAT IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Nomor : .000.123.111.8.1.0.123.15.....

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Margodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran tanggal 06..bulan.11..tahun..2015. telah didirikan suatu lembaga PAUD Al-Iman yang terletak di Dusun Sidomulyo Desa Margodadi Kec. Way Lima Kab. Pesawaran yang di ketuai oleh :

Nama : DAHLIA

NUPTK : 5340-7586-5921-0083

Jabatan : Pengelola PAUD AL-AMIN

Dengan ini kami sangat mendukung sekali dengan adanya suatu pendidikan tersebut.

Demikianlah surat pendirian ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
PNFI Kcc. Way Lima

Margodadi, 06 November 2015



MAT ROMZAN, S.Ag., MM
NIP . 197006252007011005



BAHIRUDDIN